



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
Pelayanan TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id - email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421/082/ 00010 /DPMPTSP/2018  
Lampiran : 1 (Satu)

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS  
LKP WIJAYA KUSUMA  
DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wijaya Kusuma yang berlokasi di Kp. Lebakwangi RT.002 RW.002 Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Komputer.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2010);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah....



6 7 0 5 7 6 1 0 5 6 6 5

- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 21 AUG 2018

a. n. **BUPATI BOGOR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOGOR**



**Ir. H. JUKO PITOYO, CES**

Bina Utama Muda  
NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cigudeg;
7. Yth. Kepala Desa Rengasajar, Kecamatan Cigudeg.

Lampiran : Keputusan Bupati Bogor  
Nomor : 421/082/ 00010 /DPMPTSP/2018  
Tanggal : 21 Agustus 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : [www.dpmptsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmptsp.bogorkab.go.id) | Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LKP WIJAYA KUSUMA  
Alamat : Kp. Lebakwangi RT.002 RW.002 Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor  
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Pimpinan : Muhamad Sayuti, S.pd  
Pemilik/ Penyelenggara : Susiawati S.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018



670576105663